

## **BAB IV**

### **GANTI KERUGIAN OLEH TERSANGKA/TERDAKWA AKIBAT SALAH TANGKAP**

#### **A. Bagaimana Pelaksanaan Ganti Kerugian Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia**

Ganti kerugian merupakan hak tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Hal ini telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Pokok. Kekuasaan Kehakiman sebagai perlindungan hak asasi dan martabat tersangka, terdakwa dan terpidana. Berkaitan dengan terdakwa yang diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal 95 KUHAP.

Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. Berikut pengaturan mengenai ganti kerugian:

### **1. Yang berhak menuntut ganti kerugian**

Pasal 95 ayat (3) mengatur tentang para pihak yang dapat mengajukan permintaan tuntutan ganti kerugian yang bunyinya sebagai berikut: “tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.”

### **2. Jumlah Ganti Kerugian**

Mengenai jumlah ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 9 yaitu sebagai berikut:

- 1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

### **3. Tata Cara Pengajuan Permintaan Ganti Kerugian**

Pengajuan permintaan ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 yang berbunyi: “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat

diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.”. Setelah lewat tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka hak mengajukan tuntutan ganti kerugian menjadi daluwarsa.

Dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian adalah harus berdasarkan pertimbangan hakim atas kebenaran dan keadilan, sehingga tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim.

#### **4. Proses Pemeriksaan Permintaan/Tuntutan Ganti Kerugian**

- 1) Proses pemeriksaan tuntutan ganti kerugian mengikuti acara pemeriksaan praperadilan sebagaimana disebut pada Pasal 95 ayat (5) KUHAP. Dengan demikian acaranya dilakukan menurut pasal 82 KUHAP.
- 2) ketua pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima permintaan/tuntutan ganti kerugian, hakim yang ditunjuk harus menetapkan hari sidang dengan memanggil tersangka (pemohon) serta pejabat yang berwenang guna didengar keterangannya.
- 3) Penunjukan hakim oleh ketua pengadilan harus memperhatikan pasal 95 ayat (4) yang bunyinya sebagai berikut: “untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.”

- 4) Pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut dilakukan secara cepat dan hakim harus sudah menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari.
- 5) Putusan perkara ganti kerugian diatur pada pasal 96 KUHAP yaitu berbentuk penetapan yang harus memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

#### **5. Pembayaran Ganti Kerugian**

Pembayaran ganti kerugian telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Dalam keputusan menteri keuangan tersebut jelas dikatakan tata cara pembayaran ganti kerugian adalah dengan melampirkan penetapan pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman.

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). PP ini merevisi beberapa ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 1983, mengenai ganti rugi dan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian. Sebelumnya dalam PP No. 27 Tahun 1983 nilai kerugian yang bisa dituntut atas pelanggaran Pasal 77 huruf *b* dan Pasal 95 KUHAP hanya paling rendah lima ribu rupiah dan paling tinggi satu juta rupiah. Disamping itu proses eksekusinya juga sangat lambat dan sangat membebani korban.

Hak asasi manusia adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nurani berkenaan hal-hal yang asasi (hal yang dapat memungkinkan untuk hidup layak).<sup>70</sup>

Hak Asasi Manusia secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak, ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.<sup>71</sup>

Hak Asasi Manusia telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahnya keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk di lindungi, dan melindungi dan sebagainya.<sup>72</sup>

Prinsip perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang khas dari negara hukum. Implementasi HAM pada sistem peradilan pidana merupakan masalah penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan

---

<sup>70</sup> Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 62.

<sup>71</sup> *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, Tim ICCE Jakarta, 2003. Hlm.199.

<sup>72</sup> Mansur Fagih, *Panduan Pendidikan Polik Rakyat*, Insist, Yogyakarta, 1999. Hlm. 17.

terdakwa yang harus dilindungi. Perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana harus dicerminkan dengan dilaksanakannya hukum yang berkeadilan. Meskipun seorang warga negara telah melakukan perbuatan yang tercela atau sangat tercela, hak-haknya sebagai warga negara tidak serta merta terhapus atau hilang. Aparat penegak hukum tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hak secara sewenang-wenang. Aparat penegak hukum harus menjalankan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap menghargai hak asasi tersangka atau terdakwa. Bisa dibayangkan jika tanpa adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia, tentu saja mustahil akan dapat tercapai penegakan tujuan terhadap pemerintahan yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat akan diwujudkan.<sup>73</sup>

Pada kasus korban salah tangkap pengamen Cipulir, Jakarta Selatan yang merupakan kasus salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik, salah tangkap yang menimpa korban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para korban, selain mereka dapat mengajukan Peninjauan Kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para korban salah tangkap juga berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

---

<sup>73</sup> H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 139.

## **B. Bagaimana Hambatan Dalam Upaya Pelaksanaan Ganti Kerugian**

### **Tersangka/Terdakwa Akibat Salah Tangkap**

Berkaitan dengan penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas tidak terlepas dari hambatan yang dihadapi para pihak-pihak yang merasa dirugikan terutama terdakwa dalam memperoleh haknya. Adapun yang menjadi kendala-kendala yang menyebabkan terdakwa tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Proses yang Rumit**

Terdakwa yang diputus bebas merasa kesulitan dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan yang telah ada. Ketentuan yang ada mengharuskan terdakwa yang diputus bebas untuk menuntut kembali secara perdata permohonan ganti kerugian. Hal ini tidak memberikan perlindungan kepada pihak terdakwa disamping menyulitkan terdakwa dengan proses yang rumit dan lama tetapi juga tidak memberikan kepastian hukum.

#### **2. Jumlah Ganti Kerugian yang Terlalu Sedikit**

Salah satu alasan yang menjadi hambatan bagi terdakwa untuk menuntut ganti kerugian adalah mengenai jumlah ganti kerugian yang telah ditentukan yaitu serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Nominal yang ditetapkan negara untuk ganti kerugian sangat memprihatinkan dan tidak

memberikan rasa keadilan bagi terdakwa jika dibandingkan dengan penderitaan yang dialami selama menjalani proses hukum.

### 3. Tidak Dikabulkannya Permintaan Ganti Kerugian

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh para pengamen di Cipulir Jakarta Selatan beserta kuasa hukumnya yaitu LBH Jakarta, tidak dikabulkan oleh hakim dengan alasan daluarsa. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 menjelaskan bahwa masa tenggang waktu yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya ini untuk mengajukan tuntutan permintaan ganti kerugian adalah paling lama 3 bulan terhitung sejak petikan putusan atau salinan putusan diterima. Menurut hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dengan berdasarkan peraturan diatas, para pengamen Cipulir beserta kuasa hukumnya yaitu LBH Jakarta telah melewati batas tenggang yang diberikan menurut peraturan tersebut, oleh sebab itu permintaan ganti kerugian yang diajukan tidak diberikan.